

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas keuangan dalam organisasi sektor publik saat ini telah mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi yaitu yang awalnya menggunakan sistem tradisional dimana laporan anggaran mengenai penyusunan laporan keuangan secara *incrementalism* dengan menggunakan anggaran tradisional. Penganggaran tradisional ini bersifat kaku serta sentalis. Oleh karena itu, saat ini instansi pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan secara fleksibel agar lebih efisien. Perubahan yang terjadi ini biasanya disebut dengan *New Public Management* (NPM). Perubahan yang terjadi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta menjalankan pemerintahannya sendiri dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku (Rizky & Setiawan, 2019).

Hal yang harus dilakukan sekarang ini adalah dengan menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) Ada tiga pilar yang menjadi pedoman mengenai pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Ketiga pilar tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam instansi pemerintah daerah diberikan tanggung jawab serta wewenang untuk melaksanakan pelaporan. Sehingga penting bagi pemerintah

untuk menerapkan mekanisme akuntabilitas. Ini dilakukan agar semua berjalan sesuai dengan yang dikehendaki (Rafarni Gea et al., 2021).

Saat ini yang menjadi bagian dari salah satu isu strategis di Indonesia adalah mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini dikarenakan pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*), maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu diperbaiki. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki dampak yang cukup luas pada aspek ekonomi serta politik. Mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam aspek ekonomi memberikan dorongan perbaikan mengenai iklim investasi. Sementara pada aspek politik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik akan meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat (Rafarni Gea et al., 2021).

Akuntabilitas dalam Islam dapat diartikan sebagai *musa'alah* (مسألة). *Musa'alah* tidaklah sama dengan *mas'uliyah* مسؤولية (pertanggungjawaban). *Mas'uliyah* diartikan sebagai akhlak, dimana seseorang memiliki tanggungjawab setara komitmen dengan apa yang sudah diucapkan serta dikerjakan. Berdasarkan dengan perspektif publik dan administratif amanah dapat dikatakan sama dengan akuntabilitas serta responsibilitas. Amanah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban. Seseorang yang memiliki rasa tanggungjawab (*responsibilitas*) serta mempertanggungjawabkan (*accountability*) maka dikatakan seseorang tersebut merupakan orang yang amanah serta dapat dipercaya. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen

seseorang untuk bertanggungjawab terhadap apa yang diucapkan atau dikerjakan (Waluya & Mulauddin, 2021).

Surat Al-Baqarah Ayat 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَعْفُوْ  
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan memuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

QS. Al-Baqarah (2): 284 terkandung kata *yuhasib*, yang memiliki makna hampir sama dengan akuntansi. Dalam Islam dikatakan *muhasabah* dan *yuhasib* untuk kata kerja kalimat tersebut. Kandungan yang terdapat didalam ayat itu tidak hanya mengenai akuntabilitas pribadi tetapi juga memuat tentang organisasi. Bagi setiap umat muslim, segala perbuatan baik ataupun buruk akan selalu dicatat dan akan diperhitungkan kepada Allah SWT. Terkait mengenai hal-hal tentang politik, sosial, ataupun individu, konsep yang tertuang dalam Islam ini sangatlah penting untuk dijadikan pedoman. Kegiatan akuntansi dalam Islam tidak akan lepas dari akuntabilitas dan transparansi. Allah SWT telah menunjukkan mengenai akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi dalam ayat tersebut (Waluya & Mulauddin, 2021).

Dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari KKN, memperbaiki kualitas layanan terhadap masyarakat, memperbaiki kapasitas serta akuntabilitas kompetensi birokrasi perlu mengoptimalkan

akuntabilitas kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan Akuntabilitas, maka perlu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai SAKIP (Murdi & Manajemen, 2020).

Kinerja penyelenggaraan mengenai urusan pemerintah diharapkan dapat berjalan secara optimal. Adanya akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan yang diterapkan baik oleh pihak internal atau eksternal merupakan bagian dari alternatif untuk mengoptimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Memperbaiki kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa meminimalisir tindak korupsi dengan begitu *good goverment* dalam instansi pemerintah pusat/ daerah dapat terlaksana (Peilouw et al., 2023).

Dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, 378 LKPD (70%) mendapatkan opini WTP dan pada tahun 2020 menjadi 486 LKPD (90%). Ini berarti kualitas LKPD mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi dikarenakan pemda telah memperbaiki kinerjanya. Seperti melakukan inventarisasi aset tetap serta hasil inventarisasi telah dicatat, mengembalikan dana atas ketekoran kas serta kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa (BPK RI, 2021).

Menurut (BPK RI, 2021) pada semester 1 Tahun 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 541 LKPD pada Tahun 2020 dari 542 pemda.

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan satu pemda belum melaporkan LKPD tahun 2020 (*unaudited*) kepada BPK. Jika dilihat dari peringkat pemerintahan, 33 dari 34 (97%) LK Pemerintah Provinsi mendapatkan opini WTP, 365 dari 415 (88%) LK Pemerintah Kabupaten mendapatkan opini WTP, dan 88 dari 93 (95%) LK Pemerintah Kota mendapatkan opini WTP. Pernyataan Ketua BPK “Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatanprioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 91%, 77%, dan 91% ditahun 2020”.

Melihat hasil laporan keuangan, diketahui ada 55 LKPD belum mendapatkan opini WTP. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut yakni masih terdapat ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau data yang ada belum cukup digunakan dalam mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan yang secara umum sering terjadi pada penyajian laporan keuangan seperti akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal (BPK RI, 2021).

Melihat fenomena yang terjadi mengenai LKPD tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**”. Oleh karena itu, penelitian literature review ini ditujukan untuk pemetaan survei mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan

terkait studi masing-masing yang berfokus terhadap faktor yang berbeda yakni akuntansi sektor publik serta kualitas laporan keuangan.

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini yakni: Bagaimana Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga didapatkan kebaharuan kedepannya.